



**P U T U S A N**

**No. 816 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO ;**  
tempat lahir : Padang ;  
umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 November 1988 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air  
Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci  
Provinsi Jambi ;  
a g a m a : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 816 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 727/2013/S.249.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 07 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 728/2013/S.249.Tah.Sus/PP/ 2013/MA tanggal 07 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **RINI PUTRI ADE BINTI SAFRI FIRGO** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondok Sungai Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Yandra Kusuma, Alex Darmanto dan saksi Dedi Fina Roza (anggota satuan Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ada sepasang suami isteri yang memiliki narkoba jenis shabu, dan di rumahnya juga sering ada tamu keluar masuk malam hari dan dicurigai mengkonsumsi narkotika di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 22.30 WIB saksi Yandra Kusuma dan rekan melihat ada mobil Toyota Avanza hitam yang sedang berhenti di depan rumah tersebut, namun ketika saksi Yandar Kusuma dan rekan mendekat ke arah mobil, mobil tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi.
- Selanjutnya saksi Yandar Kusuma dan rekan mengetuk pintu rumah bagian bawah yang dihuni ibu Terdakwa yang bernama saksi Halimatus Sa’diah



Binti Danil dan ayah tiri Terdakwa yang bernama saksi Afrizal Edi Bin Udin dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, kemudian saksi Yandra Kusuma melakukan pengeledahan di lantai 2 dihuni oleh Terdakwa dan suaminya, namun pada saat pengeledahan hanya Terdakwa sendiri yang ada di rumah bagian atas tersebut.

- Setelah 4 jam (sekitar pukul 02.00 WIB) melakukan pengeledahan, saksi Yandra Kusuma dan rekan hanya menemukan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik-plastik pembungkus shabu di tong sampah yang berada di dalam rumah, selanjutnya saksi Yandra Kusuma memperhatikan gerak-gerik menatap ke arah horden yang memisahkan antara ruang keluarga dan ruang tidur, karena merasa curiga saksi Yandra Kusuma dan rekan membongkar horden tersebut, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam aksesoris horden pintu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/OP.5.184500/2012 tanggal 19 Mei 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulis, SE selaku pemimpin Cabang PERUM Pegadaian Sungai Penuh, bahwa satu paket narkoba golongan 1 berupa serbuk atau kristal yang diduga shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto dan 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram netto ternyata mengandung "METHAMFETAMIN (bukan tanaman)" yang terasuk dalam Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01. 05.891. 04.12.1007 tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Balai POM Jambi, diketahui 1 (satu) kantong plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto dan 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram netto ternyata mengandung "METHAMFETAMIN (bukan tanaman)" yang termasuk dalam Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 816 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## A T A U :

### Kedua :

Bahwa Terdakwa **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat dari saksi Yandra Kusuma, Alex Darmanto dan Dedi Fina Roza (anggota sat. Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ada sepasang suami istri yang dicurigai masyarakat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah kontrakannya di Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci, dan di rumahnya juga sering ada tamu keluar masuk malam hari yang dicurigai mengonsumsi narkotika di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 22.30 WIB saksi Yandra Kusuma dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sesampainya di depan rumah, saksi Yandra Kusuma dan rekan melihat ada mobil Toyota Avanza hitam yang sedang berhenti di depan rumah tersebut, namun ketika saksi Yandra Kusuma dan rekan mendekat ke arah mobil, mobil tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi.
- Selanjutnya saksi Yandra Kusuma dan rekan mengetuk pintu rumah bagian bawah yang dihuni Ibu Terdakwa yang bernama saksi Halimatus Sa’diah Binti Danil dan ayah tiri dari Terdakwa yang bernama saksi Afrizal Edi Bin Udin dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, kemudian saksi Yandra Kusuma melakukan penggeledahan di lantai 2 dihuni oleh Terdakwa dan suaminya, namun pada saat penggeledahan hanya Terdakwa sendiri yang ada di rumah dibagian atas tersebut.



- Setelah 4 jam (sekitar pukul 02.00 WIB) melakukan pengeledahan, saksi Yandra Kusuma dan rekan hanya menemukan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik-plastik pembungkus shabu di tong sampah yang berada di dalam rumah, selanjutnya saksi Yandra Kusuma memperlihatkan gerak-gerik Terdakwa yang kelihatan cemas dan sekali-sekali menatap ke arah horden yang memisahkan antara ruang keluarga dan ruang tidur, karena merasa curiga saksi Yandra Kusuma dan rekan membongkar horden tersebut, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam aksesoris horden pintu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/OP.5.184500/2012 tanggal 19 Mei 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulis, SE selaku pemimpin Cabang PERUM Pengadaian Sungai Penuh, bahwa satu paket narkoba golongan I berupa serbuk atau kristal yang diduga shabu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram diambil untuk keperluan laboratorium, barang bukti setelah dilakukan penimbangan langsung dimatris (disegel) oleh petugas Pengadaian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01. 05.891. 04.12.1007 tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Balai POM Jambi, diketahui 1 (satu) kantong plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto dan 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram netto ternyata mengandung “METHAMFETAMIN (bukan tanaman)” yang termasuk dalam Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Narkoba :  
⇒ Nomor : 441/184/V/RSU MHAT tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Eka Bitaria selaku Kepala Instalansi Laboratorium RSU Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh diketahui hasil pemeriksaan urin atas nama Rini Putri Ade Binti Safri Firgo : Tetra Hydro Cannibol : POSITIF.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### Ketiga :

Bahwa Terdakwa **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondok Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini “setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat dari saksi Yandra Kusuma, Alex Darmanto dan Dedi Fina Roza (anggota sat. Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ada sepasang suami istri yang dicurigai masyarakat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah kontrakannya di Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci, dan di rumahnya juga sering ada tamu keluar masuk malam hari yang dicurigai mengonsumsi narkotika di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 22.30 WIB saksi Yandra Kusuma dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sesampainya di depan rumah, saksi Yandra Kusuma dan rekan melihat ada mobil Toyota Avanza hitam yang sedang berhenti di depan rumah tersebut, namun ketika saksi Yandra Kusuma dan rekan mendekat ke arah mobil, mobil tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi.
- Selanjutnya saksi Yandra Kusuma dan rekan mengetuk pintu rumah bagian bawah yang dihuni Ibu Terdakwa yang bernama saksi Halimatus Sa’diah Binti Danil dan ayah tiri dari Terdakwa yang bernama saksi Afrizal Edi Bin Udin dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, kemudian saksi Yandra Kusuma melakukan penggeledahan di lantai 2 dihuni oleh Terdakwa dan suaminya, namun pada saat penggeledahan hanya Terdakwa sendiri yang ada di rumah dibagian atas tersebut.





- Setelah 4 jam (sekitar pukul 02.00 WIB) melakukan pengeledahan, saksi Yandra Kusuma dan rekan hanya menemukan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika dan plastik-plastik pembungkus shabu di tong sampah yang berada di dalam rumah, selanjutnya saksi Yandra Kusuma memperlihatkan gerak-gerik Terdakwa yang kelihatan cemas dan sekali-sekali menatap ke arah horden yang memisahkan antara ruang keluarga dan ruang tidur, karena merasa curiga saksi Yandra Kusuma dan rekan membongkar horden tersebut, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam aksesoris horden pintu tersebut.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti beru shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Indriadi, dan Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu karena pernah melihatnya yaitu dengan cara, alat hisap (bong) diisi dengan 1/3 air lalu tutup botol dilobangi dan dimasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah berbentuk leter L selanjutnya shabu dimasukkan pada kaca pirek dan diletakkan pada ujung pipet dan sebagai pengatur api digunakan jarum suntik yang ditaruh di atas korek api gas kemudian dibakar dan dihisap hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/OP.5.184500/2012 tanggal 19 Mei 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulis, SE selaku pemimpin Cabang PERUM Pengadaan Sungai Penuh, bahwa satu paket narkotika golongan I berupa serbuk atau kristal yang diduga shabu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram diambil untuk keperluan laboratorium, barang bukti setelah dilakukan penimbangan langsung dimatris (disegel) oleh petugas Pengadaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01. 05.891. 04.12.1007 tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Balai POM Jambi, diketahui 1 (satu) kantong plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto dan 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram netto ternyata mengandung "METHAMFETAMIN (bukan tanaman)" yang termasuk

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 816 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika Golongan 1 jenis shabu didalam plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ;
  - 1 (satu) buah botol obat batuk VICKS dan PIPET ;
  - 1 (satu) buah kaca PIREX ;
  - 1 (satu) buah Accesories Horden Pintu ;
  - 1 (satu) buah jarum suntik ;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk CHQ POCKET SCALE ;
  - 1 (satu) kantong plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 82/Pid.Sus/2012/PN.Spn tanggal 22 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama **4 (empat) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ;
  - 1 (satu) buah botol obat Batuk VICKS dan PIPET ;
  - 1 (satu) buah kaca PIREX ;
  - 1 (satu) buah Accesoris Horden Pintu ;
  - 1 (satu) buah jarum suntik ;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk CHQ POCKET SCALE ;
  - 1 (satu) kantong plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ;

***Dirampas untuk Negara ;***

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 168/PID/2012/PT.JBI tanggal

22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 22 November 2012 Nomor : 82/Pid.Sus/2012/PN.Spn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.SPN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1 Mengenai Pasal yang terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yandra Kusuma, saksi Dedi Fina Roza, saksi Alex Darmanto, dan saksi Yogi Marista yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 02.20 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pondok Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci Kabupaten Kerinci karena menemukan *Bong sebagai alat hisap shabu* lengkap dengan kaca pirex dan jarum suntik ditemukan di tempat sampah di dalam rumah Terdakwa, *timbangan digital yang diduga sebagai timbangan untuk membungkus shabu dengan plastik ukuran kecil warna bening* yang diduga sebagai plastik pembungkus shabu di lemari Terdakwa serta *1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening* di dalam aksesoris horden rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi Yandra Kusuma dan rekan, Terdakwa mengaku bahwa bong yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah alat hisap shabu yang dipakai oleh suami Terdakwa bernama Indriadi Alias Pak Edo (DPO) sebelum suami Terdakwa meninggalkan rumah dan shabu yang ditemukan di accesoris horden tersebut juga merupakan milik suami Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa timbangan digital serta plastik tersebut adalah milik suami Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa kegunaan timbangan serta plastik tersebut dan juga Terdakwa mengetahui bahwasanya suami Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa menyimpan sesuatu di accesoris horden rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui jika yang disimpan tersebut merupakan Narkotika jenis shabu karena sebelum suami Terdakwa pergi, suami Terdakwa berpesan jangan dibuka accesoris horden tersebut ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa.

Dalam hal ini seharusnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, pasal yang terbukti adalah pasal yang mengatur tentang “tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” maka seharusnya yang diterapkan oleh Hakim dalam putusan adalah terbukti bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2 Mengenai Penetapan Barang Bukti.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ;
- 1 (satu) buah botol obat batuk Vicks dan Pipet ;
- 1 (satu) buah kaca Pirek ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 816 K/PID.SUS/2013



- 1 (satu) buah Accesoris Horden Pintu ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE ;
- 1 (satu) kantong plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ;

(dirampas untuk Negara).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara harus dilakukan pelelangan dan uang hasil pelelangan kemudian disetor ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Disinilah akan timbul permasalahan terhadap eksekusi barang bukti perkara Tindak Pidana Narkotika, karena :

- Aturan mengenai proses pelelangan barang rampasan berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika belum ada.
- Terhadap barang rampasan berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

3 Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu bong yang ditemukan di tong sampah di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) plastik kecil shabu seberat 0,44 gram yang ditaruh/digantungkan di horden, seperangkat alat hisap shabu dan timbangan adalah milik suami Terdakwa bernama Indriadi Als Pak Edo yang menjadi DPO Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kepemilikan narkotika golongan I milik suaminya memenuhi unsur-unsur Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.



Menimbang bahwa berdasarkan perhubungan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 168/PID/2012/PT.JBI tanggal 22 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 14 Mei 2013 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca I) Hakim Anggota PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM. yang berpendapat :

Terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Berdasarkan fakta hukum persidangan Judex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu seberat 0,44 gram sebagaimana barang bukti di persidangan, bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika, misalnya menjual atau memperdagangkan atau mengedarkan narkotika, melainkan shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 816 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sindikat atau jaringan yang melakukan peredaran gelap narkoba baik lingkup Domestik maupun Internasional.
3. Untuk menguatkan keyakinan majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa adalah pemakai dengan menggunakan beberapa indikator antara lain : bahwa shabu yang dimiliki atau yang dikuasai Terdakwa, jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,44 gram. Berbeda halnya apabila kepemilikan atau penguasaan narkoba dalam jumlah banyak, barulah Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Ditemukan seperangkat alat penghisap shabu yang digunakan Terdakwa, serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung narkoba zat Tetra Hydro Cannibol.
4. Kepemilikan atau penguasaan narkoba oleh Terdakwa semata-mata untuk digunakan atau dipakai sendiri, dan bukan untuk peredaran gelap narkoba, sehingga dengan demikian Judex Facti keliru dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, melainkan seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.
5. Maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengusulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan batal Judex Facti adili sendiri terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengabulkan Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 168/PID/2012/PT.JBI tanggal 22 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 82/Pid.Sus/2012/PN.Spn tanggal 22 November 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RINI PUTRI ADE Binti SAFRI FIRGO** terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan 1 jenis shabu di dalam plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan).
  - 1 (satu) buah botol obat batuk VICKS dan PIPET.
  - 1 (satu) buah kaca PIREX.
  - 1 (satu) buah Accesories Horden Pintu.
  - 1 (satu) buah jarum suntik.
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk CHQ POCKET SCALE.
  - 1 (satu) kantong plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan).

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 816 K/PID.SUS/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd. /

**PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.**

Ttd. /

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ketua Majelis :**

Ttd. /

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd. /

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**SUNARYO, SH.,MH.**

**NIP : 040 044 338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)